



PELAKSANAAN KERJASAMA
(Implementation of Arrangement)

ANTARA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA

TENTANG

PROGRAM MAGANG BERDAMPAK

Nomor : 0945 /UN41.2/TI/2026

Nomor : B-0008a/71020/KU.230/2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal 20 bulan Februari tahun 2026 bertempat di Tondano, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Kristofel Santa, S.ST, M.MT
Jabatan : Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Alamat : Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : Eko Setyo Budi, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa
Alamat : Jl. Dotulolong Lasut, Tondano Timur Minahasa

Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan sepakat untuk melaksanakan kegiatan **Program Magang Berdampak** yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan **Program Magang Berdampak** yang merupakan implementasi teknis dari Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.
2. Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan operasional dan pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan standar yang telah disepakati kedua belah pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi kegiatan **Program Magang Berdampak** pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, yang mencakup:

1. Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi/sistem informasi pelayanan publik atau internal pemerintahan;
2. Penyusunan laporan hasil magang sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis mahasiswa.

PASAL 3 JADWAL KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan **Program Magang Berdampak** direncanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin 23 Februari 2026 -Senin 25 Mei 2026
Tempat : Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa
2. Dosen sebagai Pembimbing Lapangan : Dr. Irene R. H. T. Tangkawarow, ST., MISD
3. Peserta mahasiswa Prodi Teknik Informatika
4. Hal-hal teknis mengenai perubahan jadwal atau penambahan instruksi kegiatan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak ditandatangani pelaksanaan Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak

lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Pelaksanaan Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan apabila masa berlaku telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran sepihak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya setelah mendapatkan persetujuan pihak lainnya

PASAL 6 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, atau surat elektronik (email) kepada alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado
Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara

U.p. : Kristofel Santa, S.ST, M.MT
E-mail : teknikinformatika@unima.ac.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa
Jl. Dotulolong Lasut, Tondano Timur Minahasa
U.p. : Eko Setyo Budi, S.H, M.H
E-mail : bps7102@bps.go.id

2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
3. Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



Kristofel Santa, S.ST, M.MT
(Koordinator Program Studi)

PIHAK KEDUA,



Eko Setyo Budi, S.H, M.H
(Kepala BPS)

**Mengetahui,
FAKULTAS TEKNIK
Universitas Negeri Manado**



Dr. Hendro M. Sunual, S.T., M.Eng., M.Pd
(Dekan)

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026076757, 2 Juni 2026

Pencipta

Nama : **Fryan Reppi dan Irene Tangkawarow**
Alamat : Atep 1 Jaga IV, Langowan Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, 95695
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fryan Reppi dan Irene Tangkawarow**
Alamat : Atep 1 Jaga IV, Langowan Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, 95695
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Pembangunan Dashboard Visualisasi Data Strategis Menggunakan API BPS**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 Juni 2026, di Kab. Minahasa
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan : 001259441

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026076987, 2 Juni 2026

Pencipta

Nama : **Valentino Johanis Najoan dan Dr. Irene Tangkawarow, ST. MISD**

Alamat : Desa Passo Jaga IX, Kakas Barat, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, 95682

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Valentino Johanis Najoan dan Dr. Irene Tangkawarow, ST. MISD**

Alamat : Desa Passo Jaga IX, Kakas Barat, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, 95682

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Program Komputer**

Judul Ciptaan : **Pengembangan Website Manajemen Mitra Di Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 Juni 2026, di Kab. Minahasa

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001259850

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MINAHASA**

Jalan Dotulodong Lasut, Tondano Timur 95612, Telp. (0431) 321155
Homepage : <https://minahasakab.bps.go.id>. E-mail: bps7102@bps.go.id.

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B-50 / 71020 / HM. 340/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frenaldy W. Wenas, S. Tr.Stat
NIP : 19990220 202201 1 001
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Menerangkan bahwa luaran (Produk) hasil kerja Praktik / Magang berupa: "Dashboard Visualisasi Data Strategis Menggunakan API BPS" yang dibuat oleh mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado di Bawah Ini:

Nama : Fryan Ariel Reppi
Nim : 23210130

Sudah disetujui oleh pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa untuk digunakan.

Minahasa, 04 Juni 2026

**PRANATA KOMPUTER AHLI
PERTAMA**



Frenaldy W. Wenas, S. Tr.Stat
NIP. 19990220 202201 1 001



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA

Jalan Dotulodong Lasut, Tondano Timur 95612, Telp. (0431) 321155
Homepage <https://minahasakab.bps.go.id>. E-mail: bps7102@bps.go.id.

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B-51 / 71020 / HM.340/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Frenaldy W. Wenas, S. Tr.Stat
NIP : 19990220 202201 1 001
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Menerangkan bahwa luaran (Produk) hasil kerja Praktik / Magang berupa:
"Pengembangan Webstie Manajemen Mitra di Badan Pusat Statistik Kabupaten
Minahasa" yang dibuat oleh mahasiswa Program Studi SI Teknik Informatika, Fakultas
Teknik, Universitas Negeri Manado di Bawah Ini:

Nama : Valentino Johanis Najoan
Nim : 23210120

Sudah disetujui oleh pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa untuk
digunakan

Minahasa, 04 Juni 2026
PRANATA KOMPUTER AHLI
PERTAMA

Frenaldy W. Wenas, S. Tr.Stat
NIP. 19990220 202201 1 001